

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak aborsi berdasarkan tinjauan hukum positif dan hukum Islam (Studi kasus di Pengadilan Negeri dan Kepolisian Resort Tulungagung) maka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kejadian aborsi yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Tulungagung terjadi atas dasar kasus kehamilan yang tidak diinginkan atau di luar nikah. Status anak pelaku adalah seorang pelajar Sekolah Menengah Atas berusia 17 tahun, yang mana baik secara fisik ataupun psikis dinilai belum siap untuk menjadi orang tua. Di samping masih ingin melanjutkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak aborsi di Pengadilan Negeri dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resort Tulungagung yang dilakukan dengan mengedepankan aspek humanis, psikologis, serta upaya diversifikasi, dinilai berjalan selaras dengan amanat UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta regulasi terkait lainnya.

3. Tindakan aborsi dalam pandangan fiqh *jinayah* atau hukum Islam pada dasarnya adalah haram. Akan tetapi, terdapat beberapa pengecualian hukum dalam keadaan dharurat. Dalam pandangan ulama madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Al-Ghazali, Ibn Hazm al-Zahiri, Ulama' kontemporer serta fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 terdapat *khilafiyah* hukum tentang kebolehan melakukan tindakan aborsi.

## **B. Saran**

Penulis menyampaikan beberapa saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan harapan mampu memberikan kontribusi bagi pihak-pihak terkait dan berkepentingan, demi terwujudnya aspek Perlindungan Hukum yang baik atas Anak di Indonesia, secara khusus di wilayah Kabupaten Tulungagung :

1. Kerja sama, koordinasi antara Lembaga Pendidikan, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Kesehatan, Komisi Perlindungan Anak melalui Sosialisasi, pada siswa/i sekolah, kalangan remaja, mahasiswa/i harus lebih ditingkatkan. Sebagai langkah pencegahan terjadinya tindakan kriminal sejak dini.
2. Pengawasan, pengarahan, pembinaan dari kedua orang tua serta keluarga harus lebih ditingkatkan lagi. Mengingat, kewajiban untuk mendidik, membina seorang anak bukan sekadar menjadi tugas dan tanggung jawab seorang guru.

3. Mengadakan penelitian lanjutan baik bagi pemerhati, peneliti, maupun para praktisi hukum, yang berkaitan dengan aspek perlindungan hukum terhadap anak. Secara khusus dalam kaitannya dengan tindak pidana aborsi.